



**PUTUSAN**

Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SYAHRUL RAMADHAN ALIAS SYAHRUL BIN M. GUNTUR RAMADHAN**
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandes, RT 003, RW 002, Kel/Desa Pedekik, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Buah Bantan Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN** selama **8 (depalan) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (neto 0,54 gram);
  - ☐ 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu (berat 2,52 gram);
  - ☐ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - ☐ 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
  - ☐ 1 (satu) buah gunting pres;
  - ☐ 2 (dua) buah sendok shabu;
  - ☐ 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
  - ☐ 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
- 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

**(Digunakan dalam perkara lain an. NICO PAUMAN ALIAS NIKO BIN ZAINAL ABIDIN);**

4. Membebaskan terdakwa **M. SYAHRUL RAMADHAN** Alias **SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. SYAHRUL RAMADHAN** Alias **SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di tepi Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURAT-MIN, S.H, Saksi RANDI AZMI, S.H, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO, S. Psi, saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi EKO AGUS BUDIYONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut Tim Opsnal melakukan lidik, setelah diperoleh informasi yang akurat, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls



Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO BIN ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah saksi NICO PAUMAN Alias NIKO di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kacaa pirek yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendokj sabu, 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari saksi NORPASA WULANDARI melalui perantara terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu milik saksi NICO PAUMAN dan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik saksi NICO PAUMAN yang didapatkan dari saksi NORPASA WULANDARI melalui perantara terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi NORPAS WULANDARI di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan pengeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi NORPASA WULANDARI dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NICO PAUMAN Alias NIKO berasal atau dibeli darinya melalui perantara terdakwa, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi NORPASA WULANDARI dari sdr. ADE PARAM (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi NORPASA WULANDARI dan saksi NICO PAUMAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi NICO PAUMAN untuk mencari narkotika jenis shabu seberat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan atau membantu membeli narkotika jenis shabu dari saksi NORPASA WULANDARI bertempat di Simpang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dari saksi NORPASA WULANDARI lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi NICO PAUMAN.
- Bahwa terdakwa ada menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi NORPASA WULANDARI sebagai upah perantara menjual narkotika jenis shabu kepada saksi NICO PAUMAN.
- Bahwa setelah melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan saksi NORPASA WULANDARI, terdakwa ada menerima 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari saksi NICO PAUMAN sebagai upah telah berhasil membantu membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi NORPASA WULANDARI.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu saksi NICO PAUMAN mendapatkan narkotika jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) KELAPAPATI menerangkan barang bukti berupa:
  1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).
  2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengalasan berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa M SYAHRUL RAMADHAN, saksi NICO PAUMAN dan saksi NORPASA WULANDARI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Bandes, RT 003 RW 002, Desa Pedekik, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis yang berwenang memeriksa serta

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, secara, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURAT-MIN, S.H, Saksi RANDI AZMI, S.H, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO, S. Psi, saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi EKO AGUS BUDIYONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut Tim Opsnal melakukan lidik, setelah diperoleh informasi yang akurat, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO BIN ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah saksi NICO PAUMAN Alias NIKO di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendokj sabu, 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkoba jenis shabu tersebut dan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari saksi NORPASA WULANDARI melalui perantara terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu milik saksi NICO PAUMAN dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik saksi NICO PAUMAN yang didapatkan dari saksi NORPASA WULANDARI melalui perantara terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi NORPASA WULANDARI disebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi NORPASA WULANDARI dan mengakui bahwa Narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh saksi NICO PAUMAN Alias NIKO berasal atau dibeli darinya melalui perantara terdakwa, yang mana barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi NORPASA WULANDARI dari sdr. ADE PARAM (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi NORPASA WULANDARI dan saksi NICO PAUMAN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) KELAPAPATI menerangkan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).

2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pe-





gadaian berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.

2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa M SYAHRUL RAMADHAN, saksi NICO PAUMAN dan saksi NORPASA WULANDARI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arya Wiza Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendok sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong;

- Bahwa, Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa, terhadap informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu milik saksi Nico Pauman dan saksi Nico Pauman mengakui bahwa narkotika tersebut milik saksi Nico Pauman yang didapatkan dari saksi Norpasa Wulandari melalui perantara Terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Norpas Wulandari di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan pengeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi Norpasa Wulandari dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai oleh saksi Nico Pauman berasal atau dibeli darinya melalui perantara Terdakwa, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Norpasa Wulandari dari sdr. Ade Param (DPO);

- Bahwa, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. **Saksi Randi Azmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendok sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa, terhadap informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu milik saksi Nico Pauman dan saksi Nico Pauman mengakui bahwa narkoba tersebut milik saksi Nico Pauman yang didapatkan dari saksi Norpasa Wulandari melalui perantara Terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi Norpas Wulandari di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid, RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan pengeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi Norpasa Wulandari dan mengakui bahwa Narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Nico Pauman berasal atau dibeli darinya melalui perantara Terdakwa, yang mana barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Norpasa Wulandari dari sdr. Ade Param (DPO);
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;**

3. **Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin** (dituntut dalam perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu mencari narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan atau membantu membeli narkotika jenis shabu dari saksi Norpasa Wulandari bertempat di Sim-pang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dari saksi Norpasa Wulandari lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saya lalu saya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Norpasa Wulandari;
- Bahwa, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan diduga narkotika jenis shabu saya membagi menjadi beberapa paket kecil untuk di-jual Kembali;
- Bahwa, Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah telah berhasil membantu mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Norpasa Wulandari;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu saya mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

4. **Saksi Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli** (dituntut dalam perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata "Kak, bisa minta tolong, ada kawan mau beli barang (shabu) 1 Jl" jawab Saksi "sebentar kakak telepon dulu orang yang punya" jawab Terdakwa "Iya kak", kemudian Saksi langsung menghubungi sdr. Ade Alias Ade Param (DPO) melalui panggilan aplikasi whatsapp dengan berkata "Ram. Ada orang yang mau belanja 1 (satu) Jl, berapa duitnya?" jawab sdr Ade Param "Siapa? 1 (satu) Jl harganya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)" jawab Saksi "kawanku, dimana ku jemput?" jawab sdr. ADE PARAM "Jemput di Rumah depan" jawab Saksi "Iya", selanjutnya Saksi langsung menuju sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Utama, Gg Mesjid RT.012 RW.003 Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian setibanya dirumah tersebut Saksi langsung bertemu dengan sdr. Ade Param (DPO) yang berada didalam rumah tersebut, lalu sdr. Ade Param (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi pergi meninggalkan sdr. Ade Param (DPO) dan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata "Otw ini kak" jawab Saksi "Okelah datang aja ke Gang Nelayan Jalan Utama Pangkalan Batang";
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Nico Pauman lalu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Nico Pauman, kemudian saksi Nico Pauman menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang terimakasih, setelah itu Saksi pergi menuju rumah sdr. Ade Param (DPO) untuk memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. Ade Param (DPO);
- Bahwa, Saksi mendapatkan upah narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dari sdr. Ade Param (DPO), setelah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu, dimana Saksi sudah 3 (tiga) kali berhasil membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr. Ade Param (DPO);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

## **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa:
  1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).
  2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
  2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Nico Pauman, Terdakwa M Syahrul Ramadhan Dan Saksi Norpasa Wulandari.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Banded RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkulu terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Nico Pauman untuk mencari narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan atau membantu membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari bertempat di Simpang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkulu Kab Bengkulu, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Nico Pauman;
- Bahwa, Terdakwa menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Norpasa Wulandari sebagai upah perantara menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Nico Pauman;
- Bahwa, Setelah melakukan transaksinarkoba jenis shabu dengan Terdakwa Norpasa Wulandari, Terdakwa ada menerima 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari Terdakwa Nico Pauman sebagai upah telah berhasil membantu membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa Nico Pauman mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (neto 0,54 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu (berat 2,52 gram);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;
- 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
- 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapa-pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Saksi Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid, RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Nico Pauman untuk mencarikan narkotika jenis shabu seberat  $\pm$  1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan atau membantu membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari bertempat di Simpang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Nico Pauman;
- Bahwa, Terdakwa menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Norpasa Wulandari sebagai upah perantara menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Nico Pauman;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah melakukan transaksinarkotika jenis shabu dengan Terdakwa Norpasa Wulandari, Terdakwa ada menerima 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari Terdakwa Nico Pauman sebagai upah telah berhasil membantu membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa Nico Pauman mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa:
  1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).
  2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
  2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Nico Pauman, Terdakwa M Syahrul Ramadhan Dan Saksi Norpasa Wulandari.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1783/2024/NNF mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-(1) satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **M. Syahrul Ramadhan**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Johari yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melaksanakan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan Saksi Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beral-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Nico Pauman untuk mencari narkotika jenis shabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesankan atau membantu membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari bertempat di Simpang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Nico Pauman, dimana Terdakwa menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Norpasa Wulandari sebagai upah perantara menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Nico Pauman;

Menimbang, bahwa Setelah melakukan transaksinarkoba jenis shabu dengan Terdakwa Norpasa Wulandari, Terdakwa ada menerima 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari Terdakwa Nico Pauman sebagai upah telah berhasil membantu membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa Norpasa Wulandari dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa Nico Pauman mendapatkan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF. Barang bukti tersebut disita dari Saksi Nico Pauman, Terdakwa M Syahrul Ramadhan Dan Saksi Norpasa Wulandari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membelikan pesanan narkotika jenis shabu untuk Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin sehingga sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- (1) satu;

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis sependapat dengan Penuntut Umum perihal jenis pidana yang



akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (neto 0,54 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu (berat 2,52 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
- 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor; 640/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor; 640/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa "Siapa pun yang diputus pidana **dibebani** membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara", sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa "Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara";

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Bls



melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (neto 0,54 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu (berat 2,52 gram);
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
  - 1 (satu) buah gunting pres;
  - 2 (dua) buah sendok shabu;
  - 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
  - 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;
  - 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
  - 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor; 640/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Enrico Pinantun Hamo-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangan Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat  
Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H. Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)